



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PRASEKOLAH DASAR 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik dan kemandirian dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar;
- c. bahwa untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum memasuki jenjang sekolah dasar bagi anak melalui penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun, maka diperlukan suatu pedoman yang memuat program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM
PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRASEKOLAH
DASAR 1 (SATU) TAHUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
8. Pendidikan prasekolah dasar adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
10. Anak Usia Dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat usia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah organisasi guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-Kanak.
20. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
21. Ikatan Guru Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat IGRA adalah organisasi guru Raudatul Athfal yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Raudatul Athfal.
22. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
23. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
24. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan mempersiapkan anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
- (2) Program Pendidikan Pra Sekolah Dasar 1 (Satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi:
 1. manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berakhlak mulia;
 3. berkepribadian luhur;
 4. sehat;

5. berilmu;
 6. cakap;
 7. kritis;
 8. kreatif;
 9. inovatif;
 10. mandiri;
 11. percaya diri;
 12. menjadi warga negara yang demokratis; dan
 13. bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
 - c. menjamin hak pendidikan anak; dan
 - d. memberikan arah kebijakan yang jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun bagi seluruh instansi dan masyarakat di daerah.

Pasal 3

Fungsi Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar:

- a. mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan; dan
- b. persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih utama.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran dari Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun adalah anak usia dini yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Bupati bertugas dan bertanggung jawab dalam Percepatan Penyelenggaraan PAUD melalui Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun di Daerah.

- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, melalui :
 1. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 2. Kepala UPTD pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
 3. Pengelola dan pendidik satuan PAUD.
 - b. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan fasilitasi, pelayanan, evaluasi dan pelaporan terkait Percepatan Penyelenggaraan PAUD melalui Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun.
- (4) perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pendataan, evaluasi dan pelaporan anak usia dini 5 (lima) dan 6 (tahun) pada setiap tahun berkenaan yang belum memasuki pendidikan anak usia dini.
- (5) pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sasaran peserta didik percepatan penyelenggaraan PAUD melalui Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah terkait dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga non-struktural di daerah.
- (7) Dalam Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (satu) Tahun.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengarah : Bunda PAUD;
 - c. Penanggung Jawab : Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - d. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- e. Sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - f. Anggota :
 - 1. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2. Camat se-Kabupaten Lombok Timur;
 - 3. Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur;
 - 4. Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur;
 - 5. Bunda PAUD Desa se-Kabupaten Lombok Timur;
 - 6. Pengawas TK se-Kabupaten Lombok Timur;
 - 7. Penilik se-Kabupaten Lombok Timur; dan
 - 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
- (3) Selain keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait dengan pendidikan anak usia dini menjadi anggota.

BAB IV

PENUNTASAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DASAR 1 (SATU) TAHUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - c. satuan atau program pendidikan.
- (2) Pengelolaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, pendidikan dan Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun.
- (3) Pengelolaan oleh Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun.
- (4) Pengelolaan oleh satuan pendidikan atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan oleh satuan pendidikan atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dituangkan dalam :

- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (6) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditujukan untuk menjamin :
- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan;
 - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam menjamin pengelolaan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), terhadap ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang menangani pendidikan anak.
- (2) Rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan peserta didik pada Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun yang dilakukan melalui pendidik formal paling banyak 1 (satu) orang guru berbanding 15 (lima belas) peserta didik.
- (3) Pemanfaatan sumber daya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan yang harus dicapai daerah.
- (2) Target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. antar kecamatan;
 - b. antar desa; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
- (4) berdasarkan target tingkatan pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau peserta didik pendidikan khusus.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 11

Penyelenggaraan Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (satu) Tahun melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Pasal 12

- (1) Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menjamin hak anak, dengan:
 - a. membina;
 - b. menumbuhkan, dan
 - c. mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan pada jenjang sekolah dasar.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui jalur pendidikan:
 - a. formal, dan
 - b. nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA/BA, TKLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan program melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (5) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi satuan pendidikan:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Satuan PAUD Sejenis (SPS);

Pasal 13

- (1) Peserta didik Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerimaan peserta didik Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1(Satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pelaksanaan Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tes atau proses seleksi kepada peserta didik, dan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel serta tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Kepala Dinas menetapkan hasil penerimaan peserta didik Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi anak usia 5 (lima) tahun - 6 (enam) tahun yang belum mengenyam pendidikan PAUD kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Ketua tim koordinasi melalui Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun kepada Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berikutnya.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (satu) Tahun; dan
 - d. anak usia dini pada tahun berkenaan yang belum terdata sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas dan Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Program Pendidikan Prasekolah Dasar 1 (Satu) Tahun.
- (2) Kepala Dinas dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim koordinasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas dibantu oleh Pengawas dan penilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 22